

 RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PENUNDAAN PELAYANAN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	015/yanmed/2022		1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan Plt. DIREKTUR RSUD Dr (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. IRA AJENG ASTRIED PEMBINA TK.I / IV b NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	adalah pemberian informasi kepada pasien jika terjadi penundaan dan kelambatan pelaksanaan tindakan/pengobatan dan atau pemeriksaan penunjang diagnostik.		
TUJUAN	Untuk memberikan informasi kepada pasien tentang penundaan pelayanan.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/123/KEP/RSUDP/2022 Tentang Akses dan Kesenambungan Pelayanan (AKP) RSUD Dr. (H.C.) Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022		
PROSEDUR	Jika penundaan tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama, maka: 1. Untuk Poliklinik dan IGD: - Petugas kamar operasi menyampaikan kepada perawat bagian poliklinik dan IGD tentang penundaan pelayanan tindakan/operasi (sebutkan alasan dan kapan dapat melayani tindakan/operasi) dan petugas tersebut menyampaikan kepada pasien/keluarga pasien dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut 2. Untuk rawat inap: - Petugas kamar operasi menyampaikan kepada perawat bagian rawat inap tentang penundaan pelayanan tindakan/operasi (sebutkan alasan dan kapan dapat melayani tindakan/operasi) dan		



RSUD Dr. (H.C)
Ir. SOEKARNO
PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG

PENUNDAAN PELAYANAN

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/2

Jika penundaan tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga belum bisa melayani tindakan/operasi tersebut, maka:

1. Dilakukan koordinasi dengan bagian unit terkait;
2. Jika dikarenakan instrumen/alat dalam kondisi rusak/perbaikan atau instrumen/alat tersebut belum tersedia, maka pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas pelayanan tindakan/operasi tersebut;
3. Pasien dan keluarga diinformasikan bahwa tindakan/operasi tersebut akan dirujuk ke rumah sakit lain dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut;
4. Jika pelayanan tindakan/operasi tersebut dapat dilayani, maka dilakukan koordinasi dengan bagian/unit terkait

UNIT TERKAIT

Semua Unit